



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**DINAS PERTANIAN**

Jl. Propinsi Km 9 Nipah-Nipah Penajam Tlp. (0542) 7211427  
**PENAJAM**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN**

**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

**NOMOR : 521 / 76-2 / SK / II / 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK**

**KEGIATAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN**

**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang** : 1. bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara, dapat terjadi perubahan yang sifatnya mendasar meliputi perubahan volume pekerjaan (pekerjaan tambah/kurang), penambahan atau pengurangan item pekerjaan, perubahan pembiayaan atau waktu pelaksanaan dan penyesuaian harga satuan.
2. bahwa sebagai akibat dari perubahan volume pekerjaan (pekerjaan tambah/kurang) penambahan atau pengurangan item pekerjaan, perubahan pembiayaan atau waktu pelaksanaan dan penyesuaian harga satuan perlu diadakan penelitian, penilaian dan penelaahan atas perubahan sebagaimana dimaksud angka (1) diatas.
3. bahwa untuk keperluan angka (2), dipandang perlu pembentukan panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak, Negoisasi Harga dan Penyesuaian Harga Satuan Kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021.
4. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai panitia dalam angka (3).
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182 );
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 08 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak, yang selanjutnya disebut Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak pada Bidang Sarana Prasarana Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021 dengan susunan Panitia seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak bertugas mengadakan Penelitian, Penilaian, Penelaahan terhadap perubahan yang terjadi pada kontrak Khususnya untuk Kontrak Tahun Anggaran 2021 yang sifatnya mendasar.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Biaya pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak Tanggal Februari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Di tetapkan di : Penajam  
Pada Tanggal : 01 Februari 2021

  
Kepala Dinas  
PERENCANAAN  
Mulyono, SP. M.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196712091994031010

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Penajam Paser Utara di – Penajam
2. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara di – Penajam
3. Kepala Bagian Hukum Setkab. Penajam Paser Utara di – Penajam
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Penajam Paser Utara di – Penajam
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara selaku Pejabat Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Tahun Anggaran 2021 dilingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara

Nomor : 201/2021/SP/PA/2021

Tanggal : 01 FEBRUARI 2021

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Panitia
1	Muhammad Saing,ST.MT	Kabid TPH	Ketua
2	Nasrullah,SPt	Kasi PPA	Sekretaris
3	Marliana,S.Kom	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Penajam

Pada Tanggal : 01 Februari 2021

Kepala Dinas  
  
Mulyono, SP.MT  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671209-499403 1 010